



P U T U S A N

Nomor 441 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **NY.TERRANG ATIKA ARMAN**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 125 Polewali, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Sulawesi Barat;
2. **ARIE DARWIS ARINDA,SH.**, bertempat tinggal di Jalan Lasuloro Raya Blok IV Nomor 50, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
3. **ACO SAEFUL,SE.**, bertempat tinggal di Jalan HM Ardans 2, Blok No.05, RT 29, Kota Bontang, Kalimantan Timur;
4. **HILDA ARIMBI ARINDA, SH.**, bertempat tinggal di Jalan Pongtika Nomor 100/131 Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makasaar;
5. **LINDYA MIRANDA ARMAN, SE.**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Nomor 125 Polewali, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Sulbar, kesemuanya adalah ahli waris dari Alm. Arman Dianda Rahma, bertempat tinggal di Jalan Achmad Yani (di samping Wartel Sumber Tani), Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik,SH., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Aroeppala Kompleks BTN Minasa Upa Blok AB 9/5 RT.A, RW.XXI, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2012,
Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding;

m e l a w a n

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 441 PK/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSYAD KONO, bertempat tinggal di Dusun Pokko, Desa Anreapi, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa, dalam hal ini diwakili oleh Badaming, bertempat tinggal di Dusun Pokko, Desa Anreapi, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Pebruari 2012,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3027 K/PDT/1999 tanggal 27 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menggugat Tergugat mengenai sebidang empang seluas ± 14 Ha terletak di Bajoe, Desa Amassangan Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mamasa dan, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
2. Bahwa empang sengketa adalah kepunyaan Penggugat yang diperoleh dari orang tua Penggugat bernama Parani;
3. Bahwa pada tahun 1974, Penggugat digugat oleh Pr. Muna dkk. dengan diwakili kuasa hukumnya Muin Djudda Bsc, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Maret 1974 No.08/I/SK/1974 dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Polewali dan terdaftar dengan Reg.Nomor 12/I/PN/1974;
4. Bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat selaku Tergugat dalam perkara Nomor 12/I/PN/1974, memberikan kuasa kepada: Arman Dianda Rahman, dengan Surat Kuasa tertanggal 2 Mei 1974 Nomor 11/I/SK/1974 dan kedudukannya sekarang bukan lagi sebagai kuasa dari Arsyad Kono tetapi adalah Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas gugatan Penggugat Pr. Muna dkk tersebut, (Perdata Reg.No. 12/I/PN/1974) Pengadilan Negeri Polewali telah memutuskan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 1974 dengan amar putusannya sebagai berikut:
 - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
6. Bahwa atas putusan tersebut Penggugat Pr.Muna menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, telah memutuskan pula dengan Putusan Nomor 289/1976/PT/Pdt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 4 Juli 1974 Nomor 12/I/PN/1974;
 - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini berjumlah Rp400,00 (empat ratus rupiah);
7. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tersebut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Polewali telah memberitahukan kepada kuasa Pr.Muna dkk. yakni Muin Judda, Bsc., pada hari Kamis tanggal 24 November 1977;
8. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tersebut, Pr. Muna dkk, maupun kuasanya, ternyata tidak menggunakan haknya untuk kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 9 Desember 1976 Nomor 289/1976/PT/Pdt telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Surat keterangan tidak mengajukan kasasi tertanggal 6 Januari 1978);
9. Bahwa pada awal tahun 1978 atau tepatnya pada bulan Januari 1978, yang hari dan tanggalnya Penggugat sudah lupa, Tergugat Arman Dianda Rahman, yang pada waktu itu selaku kuasa Penggugat dalam perkara perdata Nomor 12/I/PN/1974 meminta uang pada Penggugat sebanyak Rp1.000.000,00; (satu juta rupiah) alasannya uang tersebut akan digunakan ditingkat Kasasi, dan apabila uang tersebut (Rp1.000.000,00) satu juta rupiah tidak ada, sudah pasti akan kalah di tingkat kasasi;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 441 PK/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas permintaan Arman Dianda Rahman tersebut Penggugat tidak dapat penuhi, sehingga Arman Dianda Rahman, menyodorkan kertas kosong pada Penggggat, dan bahkan Arman Dianda Rahman mengambil tangan saya lalu kemudian memegang ibu jari saya untuk menjempol kertas kosong tersebut, alasannya dia Arman Dianda Rahman menyuruh menjempol, karena dia yang akan mencari uang satu juta rupiah untuk perongkasan di tingkat kasasi supaya tidak kalah;
11. Bahwa atas pengakuan Arman Dianda Rahman (Tergugat) akan mencari uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk perongkasan di tingkat kasasi supaya tidak kalah, maka saya selaku pemberi kuasa kepada Arman-Dianda Rahman, tidak menaruh keberatan;
12. Bahwa sejak/setelah Penggugat menjempol kertas kosong yang disodorkan oleh Arman, kepada Penggugat, maka sejak itu pula Arman mengusir saya Penggugat secara paksa agar saya meninggalkan empang milik saya, oleh karena saya Penggugat takut maka terpaksa saya tinggalkan yang walaupun sangat bertentangan dengan hati nurani saya;
13. Bahwa oleh karena selalu dihantui rasa takut akibat pengusiran yang dilakukan oleh Arman Dianda Rahman (Tergugat) secara kasar dan memaksa untuk meninggalkan empang milik saya, sehingga waktu demi waktu berlalu sudah mencapai 20 tahun, Penggugat tidak pernah mengetahui perkembangan perkara kami Perdata Nomor 12/I/PN/1974 apakah tingkat kasasi (Mahkamah Agung) kalah atau menang;
14. Bahwa walaupun Penggugat tetap dihantui rasa takut pada Arman Dianda Ranman, tetapi sebagai pemilik sah objek sengketa dengan terpaksa memberanikan diri ke Pengadilan Negeri Polewali pada hari Sabtu tanggal 26 April 1997 menanyakan tentang bagaimana putusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata kami Nomor 12/I/PN/1974, tetapi ternyata yang kami dapati di Pengadilan Negeri Polewali adalah bahwa lawan saya Pr. Mina dkk. maupun kuasa hukumnya Muin Djudda Bsc tidak pernah menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung, dan hal ini dapat diketahui dengan adanya "Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kasasi, tertanggal 6 Januari 1978 yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Polewali, Agussalim Djalawali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa penguasaan empang sengketa oleh Tergugat adalah karena adanya itikat buruk yang mau mengambil alih empang milik Penggugat sehingga timbul niat jahatnya menipu dan membohongi Penggugat dengan mengatakan bahwa apabila tidak ada uang satu juta rupiah maka pasti akan kalah di tingkat kasasi (Mahkamah Agung) namun kenyataannya pihak lawan saya dalam perkara Perdata Nomor 12/I/ PN/1974 tidak pernah menyatakan kasasi ke-Mahkamah Agung. Dengan demikian tindakan Tergugat menipu dan membohongi Penggugat adalah tindakan tanpa hak (tidak sah) dan sangat merugikan Penggugat (pemilik sah objek sengketa) dan atau merupakan perbuatan melanggar hukum;
16. Bahwa karena perbuatan Tergugat melanggar hukum, yang dilakukan sejak awal tahun 1978, maka Penggugat telah dirugikan karenanya: Kerugian mana terdiri dari:
- Nilai harga empang 14 Ha Rp28.000.000,00;
 - Hasil objek sengketa yang tidak jadi diperoleh yang sekarang ini menghasilkan ikan bolu dan udang;
 - Dalam setahun tiga kali panen. Sekali panen per-1 Ha menghasilkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dalam setahun per 1 Ha menghasilkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Hasil 14 Ha, per 1 tahun = $14 \times \text{Rp}3.000.000,-$ Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) $\times 20$ tahun = Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah);
 - Kerugian hasil panen yang tidak jadi diperoleh tersebut akan bertambah terus tiap tahun sebesar Rp12.000.000,00 setelah adanya putusan Pengadilan Negeri sehingga Tergugat menyerahkan empang sengketa secara sempurna dan utuh kepada Penggugat;
17. Bahwa dikhawatirkan sementara proses di Pengadilan atas objek sengketa tersebut berlangsung Tergugat memindah hak atas objek sengketa, maka untuk menjamin gugatan Penggugat dimohon kiranya diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa;
18. Bahwa tuntutan Penggugat dalam perkara ini adalah berdasar hukum karenanya adalah wajar pula apabila putusan dalam perkara ini

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 441 PK/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan/ dinyatakan "Keputusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Polewali agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan/menetapkan, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa tindakan penguasaan tanpa hak atas objek sengketa yang dilakukan Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum dan melawan hak Penggugat;
5. Menyatakan bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat dalam bentuk apapun adalah tidak sah dan tidak mengikat;
6. Menghukum Tergugat dan atau semua orang yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan sempurna, serta bulat utuh kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti kerugian atas objek sengketa dengan nilai (harga) sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah);
8. Menghukum pula Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menetapkan bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi;

Atau, dengan memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Polewali telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/1997/PN.Pol. tanggal 7 Mei 1998 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan/menetapkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa tindakan penguasaan tanpa hak atas objek sengketa yang dilakukan Tergugat, adalah perbuatan melanggar hukum dan melawan hak Penggugat;
4. Menyatakan bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat dalam bentuk apapun adalah tidak sah dan tidak mengikat;
5. Menghukum Tergugat dan atau semua orang yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan bebas dan kosong serta bulat utuh kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang Nomor 339/PDT/1998/PT.UJ.PDG. tanggal 7 Oktober 1998 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Tergugat Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 7 Mei 1998 Nomor 15/Pdt.G/1997/PN.Pol., yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3027K/PDT/1999 tanggal 27 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 441 PK/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ARSYAD KONO tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 339/Pdt/1988/PT.Uj.Pdg., tanggal 07 Oktober 1998 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 15/Pdt.G/1997/PN.Pol., tanggal 07 Mei 1998;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
 2. Menyatakan/menetapkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Penggugat;
 3. Menyatakan bahwa tindakan penguasaan tanpa hak atas objek sengketa yang dilakukan Tergugat, adalah perbuatan melanggar hukum dan melawan hak Penggugat;
 4. Menyatakan bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat dalam bentuk apapun adalah tidak sah dan tidak mengikat;
 5. Menghukum Tergugat dan atau semua orang yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan bebas dan kosong serta bulat utuh kepada Penggugat;
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3027 K/PDT/1999 tanggal 27 Januari 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 Pebruari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15/Pdt.G/1997/PN.Pol. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Pebruari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 14 Pebruari 2012;

Bahwa kemudian Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 1 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/ Para Termohon Kasasi/ Para Tergugat/ Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Di muka sidang Pengadilan Negeri, Tergugat telah memajukan 3 (tiga) Alat Bukti Surat, yaitu foto copy Surat Perjanjian tanggal 10 April 1976 diberi tanda T-1, foto copy Surat Kuasa tanggal 20 April 1977 diberi tanda T-2, dan foto copy Akta jual Beli tanggal 10 Mei 1978 Nomor 55/PPAT/ Kec/1978 diberi tanda T-3, semuanya telah dicocokkan dengan asli dan diberi materai cukup;

Bahwa ketiga alat bukti surat ini oleh Hakim Pengadilan Negeri, yang kemudian pendapatnya dibenarkan oleh hakim di tingkat Kasasi, telah dipertimbangkan dengan mengatakan sebagai berikut:

- Bahwa tentang bukti T.1 berupa Surat Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 16 April 1976 selanjutnya pada tanggal 12 April 1978 Surat Jual Beli tersebut diperhadapkan lagi kepada Ketua Pengadilan Negeri Polewali Ilmuddin, SH., yang intinya Penggugat membenarkan cap jempolnya yang ada dalam Pejanjian Jual Beli tertanggal 10 April 1976;

Bertitik tolak dari bukti tersebut, apakah bukti T.1, dapat dikwalifikasikan sebagai akta otentik;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 441 PK/Pdt/2012.



Menimbang, bahwa akta otentik di atas dalam Pasal 165 HIR, Pasal 1868 BW dan Pasal 285 Rbg yang menyatakan: "Akta Otentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Bukti T.1, Surat Jual Beli tersebut lahir antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 10 April 1976 yang diketahui oleh Kepala Kecamatan Polewali bukan dibuat di hadapan Camat Polewali sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah menurut PP Nomor 10 April Tahun 1961, selanjutnya bukti T.1 tersebut diperhadapkan lagi pada Ketua Pengadilan Negeri Polewali tertanggal 12 April 1978;

Selanjutnya, Majelis hakim mempertanyakan: "apakah Ketua Pengadilan Negeri punya wewenang untuk mensyahkan suatu Surat Jual Beli Tanah; dengan berpedoman pada Pasal 285 Rbg, Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 BW, Ketua Pengadilan Negeri tidak berwenang, dengan demikian bukti T.1 tidak dapat dikwalifikasikan Akta Otentik tapi hanya merupakan akta di bawah tangan, oleh karena Penggugat menyangkali sama sekali bukti T.1 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T.2 tertanggal 20 April 1977 adalah Surat Kuasa Pr. Kono kepada Arsyad Kono untuk bertindak selaku kuasa dalam transaksi jual beli tanah perempangan ± 15 Ha, disaksikan oleh Kepala Desa Amassangan, diketahui oleh Kepala Kecamatan Polewali, selanjutnya tanggal 12 April 1978 bukti T.2 diperhadapkan lagi di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa tidak ada suatu aturan yang mengatur tentang kewenangan Ketua Pengadilan Negeri mengatur tentang jual beli tanah, dan Penggugat menyangkal surat-surat tersebut sehingga bukti T.2 diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa tentang bukti T.3, yaitu Akta Jual Beli Nomor 55/PPAT/Kc/1978 tertanggal 10 Mei 1978 antara Arsyad Kono (Penggugat) dengan Arman Dianda Rahman (Tergugat);

- Menimbang, bahwa di depan persidangan setelah Majelis Hakim menunjukkan kepada Penggugat cap jempolnya pada bukti T.1, T.2 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.3 ternyata Penggugat menyangkal sama sekali kalau ia pernah membubuhi cap jempolnya untuk menjual tanah perempangan \pm 15 Ha;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1, T.2 dan T.3, disangkal oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mencari kebenaran bukti formal surat tersebut dengan meneliti saksi-saksi yang bertanda tangan dalam bukti T.1, T.2 dan T.3 tersebut;

- Bahwa bukti T.1 disaksikan oleh Kepala Kampung Bajoe dan Kepala Desa Amassangan, selanjutnya diketahui oleh Hasan Sultur, BA selaku Kepala Kecamatan Polewali;
- Bahwa bukti T.2, disaksikan oleh Kepala Desa Amassangan dan diketahui oleh Kepala Kecamatan Polewali;
- Bahwa T.3 tertanggal 10 Mei 1978 disaksikan oleh Kepala Desa Amassangan dan Kepala Kampung Bajoe;

Menimbang, bahwa dari bukti T.1, T.2 dan T.3 tersebut tidak satu pun saksi yang bertanda tangan di atas bukti T.1, T.2 dan T.3 tersebut yang didengar keterangannya di depan persidangan untuk memberikan bukti yang akurat tentang kebenaran bukti T.1, T.2 dan T.3 tersebut;

Menimbang, bahwa antara bukti T.1, T.2 dan T.3 apabila dilihat sepintas terlihat atau menggambarkan satu kesatuan yang saling berhubungan, namun apabila diteliti secara saksama banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan di mana transaksi jual beli tanah dilakukan pada tanggal 10 April 1976 (Bukti T.1) dan pada tanggal 20 April 1977 terbit Surat Kuasa dari Kono kepada Arsyad Kono untuk mengurus kepentingan jual beli (Bukti T.2) dan pada tanggal 10 Mei 1978 dibuat lagi Akta Jual Beli oleh PPAT (Bukti T.3) sehingga timbul kesan kapan transaksi jual beli dilakukan dan kenapa transaksi jual beli baru dibuat tahun 1978;

Hal tersebut sangat membingungkan Majelis Hakim, karena Tergugat sebagai Pengacara seharusnya mengerti secara pasti apa yang harus dilakukan dan di mana dilakukan apabila terjadi transaksi jual beli tanah sehingga nampak ada rekayasa untuk terbitnya surat transaksi jual beli,

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 441 PK/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena apabila dihubungkan antara bukti T.1, T.2 dan T.3, terlihat sangat membingungkan dan Nampak ada hal-hal yang disembunyikan;

Hal tersebut kalau bila kita teliti secara cermat kenapa dalam Akta maupun Perjanjian Jual Beli identitas Tergugat ditutup-tutupi yakni dalam mencantumkan pekerjaan Tergugat dalam surat tersebut disebutkan Pengusaha padahal senyatanya pada saat diterbitkan surat-surat, pekerjaan/ status Tergugat sebagai Pengacara hal tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat yang tidak bisa membaca dan menulis pernah disodori kertas kosong untuk dijempol dengan alasan pengurusan perkara tingkat Kasasi adalah semata-mata untuk pemindahan hak atas objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terbitnya jual beli atas dasar rekayasa Tergugat dan oleh karenanya suatu akta atau surat yang keberadaannya atas dasar rekayasa adalah cacat yuridis sehingga bukti T.1, T.2, dan T.3 tidak dapat mematahkan bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Pendapat ini sangat keliru, sebab dari ketiga alat bukti surat tersebut hanya alat bukti tanda T.3 saja yang merupakan akta otentik, dan selaku demikian maka alat bukti ini berdiri sendiri, sehingga dalam menilainya pun tidak perlu digantungkan pada alat bukti lain, seperti yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini dengan mempertentangkannya dengan alat bukti tanda T.1 dan T.2;

Bahwa pula sebagai sebuah akta otentik, maka alat bukti tanda T.3 itu tidak hanya mengandung kekuatan bukti formil yaitu benar pada tanggal 10 Mei 1978 Arsyad Kono alias Wa Jaera telah menghadap dan menyatakan keinginannya di hadapan Kepala Wilayah Kecamatan Polewali selaku PPAT untuk menjual tanahnya seluas $\pm 14,75$ Ha yang terletak di Kampung Bojoe Desa Amassangan tetapi juga mengandung kekuatan bukti materil yaitu tanah seluas $\pm 14,75$ Ha di Kampung Bojoe Desa Amassangan itu benar telah dijual oleh Arsyad Kono kepada Arman Dianda Rahman;

Bahwa oleh karena itu maka juga akta otentik merupakan alat bukti yang mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan;

Dan memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Inilah yang kami maksudkan di atas, bahwa akta otentik selaku alat bukti adalah “berdiri sendiri”;

Bahwa semua apa yang kami kemukakan ini merupakan isi dari Pasal 285 Rbg atau Pasal 1870 BW;

Bahwa katanya Penggugat Arsyad Kono menyangkal kalau ia pernah membubuhi cap jempolnya dalam alat bukti tanda T.3. bahwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang kemudian pendapatnya dibenarkan oleh Hakim di tingkat Kasasi, penyangkalan oleh Penggugat ini diakui terbukti, setelah mempertimbangkan bahwa tidak satu pun saksi yang bertanda tangan di atas bukti T.1 dan T.2 tersebut yang didengar keterangannya di depan persidangan untuk memberikan bukti yang akurat tentang kebenaran bukti T.3 tersebut. Bahwa cara yang ditempuh dan pendapat Hakim di sini pun sangat keliru. Alasan dengan tidak didengarnya di muka sidang orang-orang yang bertanda tangan sebagai saksi dalam alat bukti T.1 dan T.2 lalu disimpulkan penyangkalan dari Penggugat itu adalah benar ? Tidak rasional;

Sedangkan orang-orang yang bertanda tangan sebagai saksi dalam alat bukti T.3 yaitu Kepala Desa Amassangan dan Kepala Kampung Bojoe, memang tidak perlu didengar di muka persidangan, sebab seperti telah dikemukakan di atas alat bukti T.3 itu adalah “akta otentik”;

Sehingga penyangkalan atas isinya, hanya dapat dilakukan dengan memajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) berupa putusan pidana, yaitu seluruh atau sebagian dari yang tertera dalam akta tersebut terlahir dari sebuah peristiwa pidana contoh, Penggugat menyangkali cap jempol sebagai penjual dalam alat bukti T.3 itu sebagai “cap jempolnya”; Penyangkalan ini hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti berupa putusan pidana, bahwa ada orang yang telah dijatuhi hukuman karena memalsukan cap jempolnya Penggugat. Tidak dapat dilakukan dengan cara lain;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 441 PK/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dalam Jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang dimajukan di muka sidang tanggal 14 Agustus 1997 antara lain dikatakan: bahwa pada tahun 1980 Tergugat telah menempatkan Penggugat selaku penggarap empang milik Tergugat di kampung Bojoe selama kurang lebih empat bulan;

Ternyata dalil ini tidak dibantah oleh Penggugat;

Ini berarti Penggugat telah mengakui bahwa tanah empang sengketa adalah milik Tergugat, dan oleh karena pengakuan ini dilakukan di muka sidang, maka merupakan bukti sempurna menurut hukum (Pasal 311 RBG);

Hal penting ini ternyata luput dari perhatian Hakim karena khilaf;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke - 1 dan ke - 2 tersebut:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Juris*, yang membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa oleh karena Tergugat di persidangan pernah memberikan pengakuan, bahwa benar empang sengketa yang dikuasai sekarang ini \pm 15 ha pernah disengketakan pada tahun 1974, dimana Tergugat bertindak selaku kuasa dari Penggugat dalam perkara perdata Nomor 12/I/PN/1974 dengan objek sengketa \pm 22 Ha;

Bahwa walaupun Tergugat mencabut pengakuan tersebut, akan tetapi tidak ada alasan yang relevan mengapa mencabut pengakuan tersebut dalam pertimbangan;

Bahwa pertimbangan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali: **1. NY.TERRANG ATIKA ARMAN** dan Kawan - kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. NY.TERRANG ATIKA ARMAN, 2. ARIE DARWIS ARINDA, 3. ACO SAEFUL, S.E., 4. HILDA ARIMBI ARINDA, S.H., 5. LINDYA MIRANDA ARMAN,S.E.**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/ Para Tergugat/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 oleh H. Suwardi, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., dan H. Mahdi Soroida Nasution, SH., M.Hum., Hakim - hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 441 PK/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, SH., MH.,

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim - hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd/ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., ttd/ H. Suwardi, SH., MH

ttd/ H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd/ Endah Detty Pertiwi, SH., MH

Biaya - biaya:

1. MeteraiRp6.000,00;

2. RedaksiRp5.000,00;

3. Administrasi

Peninjauan Kembali Rp2.489.000,00;±

JumlahRp2.500.000,00;

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.

NIP : 196103131988031003